



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 58 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MEKAR JAYA DENGAN
DESA BUNATI, DESA KARANG INDAH, DESA BANJARSARI
KECAMATAN ANGSANA DAN DESA SEBAMBAN BARU
KECAMATAN SUNGAI LOBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana dan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MEKAR JAYA DENGAN DESA BUNATI, DESA KARANG INDAH, DESA BANJARSARI KECAMATAN ANGSANA DAN DESA SEBAMBAN BARU KECAMATAN SUNGAI LOBAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam istem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan batas titik-titik koordinat batas Desa.
9. Titik koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Batas Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana dan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana adalah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara : Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana;
- b. sebelah Timur : Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban;
- c. sebelah Selatan : Desa Bunati Kecamatan Angsana;
- d. sebelah Barat : Desa Desa Bunati Kecamatan Angsana.

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana sebagai berikut:

- a. Titik 1 (satu) dengan koordinat UTM X: 0349590 Y: 9587714, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana dan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban. Selanjutnya kearah Barat menuju titik 2 (dua);
- a. Titik 2 (dua) dengan koordinat UTM X: 0349286 Y: 9587725, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Selatan menuju titik 3 (tiga);
- b. Titik 3 (tiga) dengan Koordinat UTM X: 0349267 Y : 9586719, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 4 (empat);
- c. Titik 4 (empat) dengan koordinat UTM X: 0348937 Y : 9586752, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana. Selanjutnya ke arah Barat menuju titik 5 (lima);
- d. Titik 5 (lima) dengan koordinat UTM X : 0347486 Y : 9586784. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 6 (enam);
- e. Titik 6 (enam) dengan koordinat UTM X : 0347557 Y : 9587086. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 7 (tujuh);
- f. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat UTM X : 0347207 Y : 9587213. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 8 (delapan);
- g. Titik 8 (delapan) dengan koordinat UTM X : 0347307 Y : 9587475. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 9 (sembilan);
- h. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat UTM X : 0346921 Y : 9587628. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik 10 (sepuluh);
- i. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat UTM X : 0346279 Y : 9588412. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati dan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 11 (sebelas);

Bagian Kedua
Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah
Kecamatan Angsana

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banjarsari Kec. Angsana
- b. Sebelah Timur : Desa Mekar Jaya Kec. Angsana
- c. Sebelah Selatan : Desa Bunati Kec. Angsana
- d. Sebelah Barat : Desa Karang Indah Kec. Angsana

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana adalah sebagai berikut:

- a. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat UTM X: 0346279 Y: 9588412. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati dan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 11 (sebelas);
- b. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat UTM X: 0346269 Y: 9588708. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 12 (dua belas);
- c. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat UTM X: 0346518 Y: 9589449. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 13 (tiga belas);
- d. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat UTM X: 0346542 Y: 9589790. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Utara menuju titik 14 (empat belas);
- e. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat UTM X: 0346523 Y: 9590054. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik 15 (lima belas);
- f. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat UTM X: 0347364 Y: 9590559. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah dan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 16 (enam belas);

Bagian Ketiga
Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari
Kecamatan Angsana

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banjarsari Kec. Angsana
- b. Sebelah Timur : Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban
- c. Sebelah Selatan : Desa Mekarjaya Kec. Angsana
- d. Sebelah Barat : Desa Karang Indah Kec. Angsana

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana sebagai berikut:

- a. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat UTM X: 0347364 Y: 9590559. Titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Karang Indah dan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 16 (enam belas);
- b. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat UTM X: 0347445 Y: 9590565. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 17 (tujuh belas);
- c. Titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat UTM X: 0348093 Y: 9590779. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur menuju titik 18 (delapan belas);
- d. Titik 18 (delapan belas) dengan koordinat UTM X: 0348349 Y: 9590464. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan menuju titik 19 (sembilan belas);
- e. Titik 19 (sembilan belas) dengan koordinat UTM X: 0348729 Y: 9590324. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan menuju titik 20 (dua puluh);
- f. Titik 20 (dua puluh) dengan koordinat UTM X: 0349141 Y: 9590251. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti jalan menuju titik 21 (dua puluh satu);
- g. Titik 21 (dua puluh satu) dengan koordinat UTM X: 0349271 Y: 9590319. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan menuju titik 22 (dua puluh dua);
- h. Titik 22 (dua puluh dua) dengan koordinat UTM X: 0349778 Y: 9590288. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana, selanjutnya ke arah Timur mengikuti jalan menuju titik 23 (dua puluh tiga);
- i. Titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 0349890 Y: 9590284. Titik ini terletak di as (median line) Jalan Provinsi, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana dan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Provinsi menuju titik 24 (dua puluh empat);

Bagian Empat
Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana
dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Banjarsari Kec. Angsana
- b. Sebelah Timur : Desa Sebamban Baru Kec. Sungai Loban
- c. Sebelah Selatan : Desa Mekarjaya Kec. Angsana
- d. Sebelah Barat : Desa Karang Indah Kec. Angsana

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban sebagai berikut:

- a. Titik 23 (dua puluh tiga) dengan koordinat UTM X: 0349890 Y: 9590284. Titik ini terletak di as (median line) Jalan Provinsi, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Mekar Jaya dengan Desa Banjarsari Kecamatan Angsana dan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti Jalan Provinsi menuju titik 24 (dua puluh empat);
- b. Titik 24 (dua puluh empat) dengan koordinat UTM X: 0349869 Y: 9589930. Titik ini terletak di as (median line) Jalan Provinsi, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik 25 (dua puluh lima);
- c. Titik 25 (dua puluh lima) dengan koordinat UTM X: 0349939 Y: 9589736. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Selatan mengikuti jalan menuju titik 26 (dua puluh enam);
- d. Titik 26 (dua puluh enam) dengan koordinat UTM X: 0349895 Y: 9587713. Titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana dengan Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya ke arah Barat mengikuti jalan menuju titik 1 (satu).

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 11

Peta yang merupakan batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penetapan dan

Penegasan Batas Desa Mekar Jaya dengan Desa Bunati, Desa Karang Indah, Desa Banjarsari Kecamatan Angsana dan Desa Sebambar Baru Kecamatan Sungai Loban.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019
NOMOR 58